



P U T U S A N

Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara, yang diwakili oleh H.M. Sattar Taba, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Tafrizal Hasan Gewang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Golden Boulevard Blok 0 Nomor 17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n

1. **M. TOMY SONDAY**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Nomor 10 RT 001/015, Jakarta Timur;
2. **ILHAM**, bertempat tinggal di Harapan Indah Blok NL RT 002/016, Bekasi;
3. **PAULUS PATTY**, bertempat tinggal di Bojong Megah VI Nomor 13, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu;
4. **SUTRISNA**, bertempat tinggal di Green Garden Blok C3, Jakarta Barat;
5. **M. DAUD HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Karimun Jaya Raya Blok I Nomor 11, Bekasi Timur;
6. **SOFYAN DACHLAN, S.E.**, bertempat tinggal di Poncol Jaya Blok C 2 Nomor 6 RT 003, RW 019, Kranji, Bekasi;
7. **BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Merak Blok B-04/08, Komplek Walikota Jakarta Utara;
8. **SETIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Palmerah 3 Nomor 33 D, Bekasi Timur;
9. **IBNU CHALDUN**, bertempat tinggal di Jalan Candi Kalasan Blok B 257, Bekasi Timur;
10. **SYAIFUL MAHDI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Raya Nomor 10 RT 04 RW 03, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



11. **ASTUTI HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kranggan RT 001, RW 003, Pati Kidul, Jawa Tengah;
12. **DENNY**, bertempat tinggal di Jalan Perm. Aneka Elok Blok B 2 Nomor 1, Cakung, Jakarta Timur;
13. **HOTMAN DAMANIK**, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri D12/04 RT 001, RW 005, Bekasi Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ecy Tuasikal, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh tetap pada Tergugat dengan lama bekerja masing-masing Para Penggugat adalah 24 tahun dengan gaji masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Masa Kerja	Jabatan	Gaji Terakhir
1	Paulus Pati	24 tahun	Supervisor	10.044.167.44
2	Sutrisna	24 tahun	Manajer	11.344.175.03
3	Ilham	24 tahun	Sbu Air	6.221.290.03
4	M.Daud Hasibuan	24 tahun	Logistik	8.615.590.31
5	Sofyan Dahlan	24 tahun	Sbu Air	6.300.575.60
6	Tommy Sondag	24 tahun	Sbu Air	8.615.590.31
7	Budiono	24 tahun	Sbu Logistik	4.482.517.97
8	Setiono	24 tahun	Sbu Logistik	4.320.000.00
9	Ibdu Chaldun	24 tahun	Sbu Logistik	8.615.590.39
10	Syaeful Mahdi	24 tahun, 5 bulan	Sbu Logistik	8.615.590.39
11	Astuti Hendra Wati	24 tahun, 4 bulan	Sbu Logistik	6.300.576.00
12	Denny Tomasowa	24 tahun, 10 bulan	Sbu Air	8.615.590.00
13	Hotman Damanik	24 tahun, 4 bulan	Sbu Logistik	6.300.575.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama bekerja Para Penggugat diwajibkan membayar sebagian premi ke asuransi Bumiputra 1912 setiap bulannya;
3. Bahwa pemotongan sebagian uang premi tersebut dilakukan oleh Tergugat dari masing-masing Para Penggugat yang akan diperhitungkan dan dibayarkan kepada Para Penggugat sebagai jaminan atau manfaat Pensiun yang akan diterima sekaligus dalam program Pensiun;
4. Bahwa pada saat Para Penggugat pensiun di usia 56 tahun pada tahun 2012, Tergugat memberikan masing-masing Para Penggugat pesangon sebesar 26 x gaji pokok terakhir;
5. Bahwa Tergugat membayarkan pesangon kepada Penggugat sebanyak 26 x gaji pokok terakhir adalah sangat tidak sesuai dengan Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan AJB Bumiputra 1912;
6. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan AJB Bumiputra 1912 tentang Pengelolaan Program hari tua Nomor O8/SKPKS/DRT.7.1/03/2011 tanggal 1 April 2011 Pasal 6 angka (1) huruf (a) yaitu Manfaat Jaminan Hari Tua dengan tabel untuk masa kerja 18 tahun atau lebih uang jaminan hari tua 26 x gaji *take home pay* terakhir, sedangkan Para Penggugat bekerja pada Tergugat sudah 24 tahun atau lebih (lihat angka 1 table di atas);
7. Bahwa perbuatan Tergugat *in casu* juga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (2);
8. Bahwa seharusnya Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebanyak 34,2 bulan gaji pokok *take home pay* sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (2);
9. Bahwa karena Penggugat mengetahui adanya kesalahan kekurangan pembayaran dari Tergugat, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan kekurangan pesangon tersebut secara musyawarah bipartit;
10. Bahwa untuk membicarakan sisa atau kekurangan pembayaran gaji *take home pay* terakhir, Penggugat mengirim surat empat kali berturut-turut yakni pada tanggal 30 Agustus 2012, tidak ada tanggapan, pada tanggal 12 November 2012, Penggugat mengirim surat juga tidak ada tanggapan, kemudian Pada tanggal 4 Februari 2013, Penggugat mengirim surat, namun tetap tidak ada tanggapan maka kemudian pada tanggal 23 September 2013, Penggugat mengirim surat untuk yang keempat kalinya, Tergugat

Hal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak memberikan jawaban atau tanggapan sehingga Penggugat melanjutkan untuk mencatatkan perselisihan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;

11. Bahwa saat Mediasi Tripartide, Tergugat memberikan sisa pembayaran pesangon gaji *take home pay* kepada masing-masing Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Gaji Terakhir	Kekurangan uang pembayaran
1	Paulus Patty	Rp10.044.167,44	8,2 x Rp10.044.167,44 = Rp82.362.173,00
2	Sutrisna	Rp11.344.175,03	8,2 x Rp11.344.175,03 = Rp93.022.236,00
3	Ilham	Rp6.221.290,03	8,2 x Rp6.221.290,03 = Rp51.014.579,00
4	M. Daud Hasibuan	Rp8.615.590,31	8,2 x Rp8.615.590,31 = Rp70.647.840,00
5	Sofyan Dahlan	Rp6.300.575,60	8,2 x Rp6.300.575,60 = Rp51.664.720,00
6	Tommy Sondag	Rp8.615.590,31	8,2 x Rp8.615.590,31 = Rp70.647.840,00
7	Budiono	Rp6.385.014,00	8,2 x Rp6.385.014,00 = Rp52.357.114,00
8	Setiono	Rp4.482.517,97	8,2 x Rp4.482.517,97 = Rp36.756.647,00
9	Ibnu Chaldun	Rp4.320.517,97	8,2 x Rp4.482.517,97 = Rp35.424.000,00
10	Syaeful Mahdi	Rp8.615.590,31	8,2 x Rp8.615.590,31 = Rp70.647.840,00
11	Astuti Hendrawati	Rp6.300.576,60	8,2 x Rp6.300.576,60 = Rp51.664.720,00
12	Denny Tomasowa	Rp8.615.590,39	8,2 x Rp8.615.590,39 = Rp70.647.840,00
13	Hotman Damanik	Rp6.300.575,60	8,2 x Rp6.300.575,60 = Rp51.664.720,00
		Total	= Rp788.522.269,00

Hal. 4 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....Rp788.522.269,00

(tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

12. Bahwa akan tetapi Tergugat pada saat mediasi Tripartide tetap menolak tuntutan Para Penggugat untuk membayar sisa pesangon 8,2 gaji pokok terakhir;

13. Bahwa oleh karena mediasi Tripartide tersebut tidak mencapai kata sepakat atau *deadlock* maka Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Cq. Mediator (Ahmad Hazairin, S.H) menerbitkan anjuran melalui Surat Nomor 979/-1.831, tertanggal 16 Desember 2014, Hal: Anjuran yang isinya sebagai berikut:

I. Agar Pengusaha PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) membayarkan kekurangan uang Pesangon kepada Sdr. Paulus Patty, dkk (14 orang) masing-masing 8,2 bulan *take home pay* perorang, sebagaimana perhitungan kekurangan di atas;

14. Bahwa meskipun Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Cq. Mediator (Ahmad Hazairin, S.H) telah mengeluarkan anjuran, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan perintah sesuai isi anjuran, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

15. Bahwa kekurangan sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas mohon kiranya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memutuskan, menyatakan kepada Tergugat untuk membayar sisa uang pesangon Para Penggugat sebesar Rp788.522.269,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat melanggar Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (2);
3. Menyatakan Tergugat harus membayar sisa Pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp788.522.269,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini Atau;
Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Eksepsi kurang pihak (*party* tidak lengkap);
 1. Bahwa Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPHI), berbunyi:
Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini” dengan demikian dalam kasus *a quo* dipakai hukum acara perdata sebagaimana dimuat dalam HIR;
 2. Bahwa dalam gugatan *a quo* menurut HIR/Praktek Acara Keperdataan terdapat pihak yang harus ditarik dalam gugatan *a quo* dan yang oleh Penggugat ditinggalkan atau dilupakan yakni pihak AJB Bumiputera 1912;
 3. Bahwa dasar hukum mutlak AJB Bumiputera 1912 harus ditarik dalam gugatan *a quo* adalah:
 - 3.1 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kawasan Berikat Nusantara dengan AJB Bumiputera 1912 tentang Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Nomor 08/SPKS/DRT.7.1/03/2011026/BP-KBN/PKS/IV/2011 tanggal 1 April 2011 (bukti TI);
 - 3.2 Bahwa dalam bukti TI tersebut dari halaman 1 baris 1 dari bawah tertulis:
“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) dengan ini menyatakan persetujuan untuk menjadikan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua bagi karyawan Pihak Pertama (selanjutnya disebut Perjanjian)”;
 - 3.2.1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Hal. 6 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perusahaan adalah PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero);
2. Penanggung adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
3. Pemegang Polis adalah Direktur Utama PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero);
4. Peserta adalah Karyawan Tetap Pihak Pertama yang telah didaftarkan kepesertaan asuransinya kepada Pihak Kedua;
5. Kepesertaan dimulai sejak Peserta terdaftar sebagai peserta asuransi Jaminan Hari Tua sampai dengan berhenti kerja;
6. Daftar peserta adalah daftar yang memuat nama karyawan tetap pihak pertama yang terdaftar sebagai Peserta Asuransi pada pihak kedua;
7. Usia Purna Bakti Normal adalah usia pensiun maksimum karyawan yang bekerja di Perusahaan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dipihak pertama pada saat Perjanjian ini ditandatangani Para pihak;
8. Masa Asuransi adalah jangka waktu berlakunya Asuransi terhitung sejak Karyawan tetap Pihak Pertama yang didaftarkan kepada Pihak Kedua dan diterima sebagai Tertanggung/Peserta, sampai mencapai usia purna bakti normal atau sebelum itu apabila berhenti bekerja atau meninggal dunia atau cacat tetap total dalam masa berlakunya asuransi;
9. Gaji *Take Home Pay* (Gaji THP) adalah gaji yang diterima oleh seorang Karyawan Tetap pihak pertama yang dijadikan dasar perhitungan premi dan manfaat Program Jaminan Hari Tua ini, yang merupakan jumlah dari:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Jabatan;
 - c. Tunjangan Merit;
 - d. Tunjangan Kemahalan Umum;
 - e. Tunjangan Masa Kerja;
10. Manfaat Program Jaminan Hari Tua adalah manfaat yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Peserta yang bekerja sampai dengan berakhirnya masa asuransi;

Hal. 7 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



11. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah manfaat yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Peserta yang mencapai usia purna bakti normal, mengundurkan diri atau dikeluarkan sebelum usia purna bakti normal;

4. Bahwa dan uraian dan bukti T1 tersebut, jelas menurut hukum AJB Bumiputra 1912 harus ditarik dalam gugatan *a quo*, satu dan lain mengingat yang dituntut Penggugat adalah kekurangan uang pesangon padahal Tergugat telah mengikutsertakan Penggugat pada program pension manfaat program jaminan hari tua sesuai bukti T1, disamping juga Pihak AJB Bumiputra 1912 dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pembayaran manfaat jaminan hari tua serta pembayaran yang diterima oleh Penggugat berkaitan dengan program tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pembayaran uang pesangon (pensiun) terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat selisih kekurangan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena alasan pensiun kepada masing-masing Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I atas nama M. Tomy Sondag sebesar	Rp53.416.650,00;
Penggugat II atas nama Ilham sebesar	Rp38.571.998,00;
Penggugat III atas nama Paulus Patty sebesar	Rp62.273.824,00;
Penggugat IV atas nama Sutrisna sebesar	Rp90.333.880,00;
Penggugat V atas nama M. Daud Hasibuan sebesar	Rp53.416.650,00;
Penggugat VI atas nama Sofyan Dachlan sebesar	Rp24.572.227,00;
Penggugat VII atas nama Budiono sebesar	Rp24.901.554,00;
Penggugat VIII atas nama Setiyono sebesar	Rp27.791.580,00;
Penggugat IX atas nama Ibnu Chaldun sebesar	Rp16.848.000,00;
Penggugat X atas nama Syaiful Mahdi sebesar	Rp53.416.650,00;
Penggugat XI atas nama Astuti Hendrawati sebesar	Rp62.063.582,00;



Penggugat XII atas nama Denny Tomasowa sebesar Rp53.416.650,00;

Penggugat XIII atas nama Hotman Damanik sebesar Rp24.572.227,00;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST Jo. Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Desember 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar hukum Permohonan Kasasi:

Salah menerapkan/atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA);

1. Bahwa Pemohon kasasi mengajukan kasasi atas putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan/atau melanggar hukum yang berlaku (UUMA);



A. Dalam Eksepsi:

1.1 Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum normatif yaitu UUPHI Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1;

1.2 Bahwa Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.";

Bahwa Pasal 3 ayat 1 berbunyi:

"Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.";

Bahwa Pasal 83 ayat 1 berbunyi:

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsolidasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.";

1.3 Bahwa Pasal-Pasal tersebut mewajibkan adanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dengan sanksi bila tidak dilampirkan Risalah Penyelesaian Mediasi, maka *Judex Facti* wajib mengembalikan gugatan kepada Termohon Kasasi; dan ketentuan-ketentuan ini dilanggar dan/atau tidak diterapkan oleh *Judex Facti*;

1.4 Bahwa dalam kasus *a quo* seyogyanya *Judex Facti* menurut ketentuan diatas, wajib mengembalikan gugatan tersebut kepada Termohon Kasasi karena tidak melampirkan Risalah Penyelesaian Mediasi - *quad non* - *Judex Facti* dalam hal ini telah melalaikan perintah undang-undang;

1.5 Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun bukti yang diajukan dalam persidangan PHI, tidak terbukti adanya Risalah Penyelesaian Mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Bipartit sebagaimana diharuskan dalam Pasal 83 ayat 1 diatas;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUPHI dan Pasal 136 HIR;



2.1 Bahwa Pasal 57 UUPHI berbunyi:

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.";

Bahwa Pasal 136 HIR berbunyi:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.";

2.2 Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi kurang pihak (*party* tidak lengkap) adalah berdasar hukum;

2.2.1 Bahwa ditariknya pihak AJB 1912 dalam kasus *a quo* menurut hemat dan pengetahuan Pemohon Kasasi adalah penting dan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain, namun tidak terbatas:

- la (Pihak AJB) dapat menerangkan bahwa ia benar telah membuat Perjanjian Kerjasama antara PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 April 2011 *vide* bukti T1 ;
- la (Pihak AJB) dapat menerangkan apa itu manfaat Jaminan Hari Tua;
- la (Pihak AJB) dapat menjelaskan besarnya pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua untuk karyawan yang mencapai usia purnabakti normal, mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebelum usia purnabakti normal;
- la (Pihak AJB) dapat menerangkan bahwa AJB berkewajiban membayar manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 *vide* bukti T1 secara sekaligus tanpa dikurangi biaya apapun termasuk pajak;

2.2.2 Bahwa dengan masuknya Pihak AJB dalam kasus *a quo* ia dapat menerangkan bahwa tidak ada lagi sisa kekurangan pesangon sebagaimana dituntut oleh Termohon Kasasi



karena sudah dibayarkan dan diterima oleh Termohon Kasasi;

2.2.3 Bahwa keikutsertaan Pihak AJB sebagaimana salah satu pihak dalam perkara *a quo* mutlak harus ada sebagaimana diuraikan diatas, tapi hal ini dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti*;

2.3 Bahwa Pasal-Pasal diatas mewajibkan *Judex Facti* mengambil acuan pada hukum Acara Perdata/HIR yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, namun hal ini diabaikan oleh *Judex Facti*, hal mana dapat dilihat dan dibaca dalam semua pertimbangan hukum yang tidak satupun mempertimbangkan secara hukum eksepsi Pemohon Kasasi yang melahirkan amar putusan sebagaimana Pemohon Kasasi kutip dalam halaman 2 diatas;

2.4 Bahwa eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi dikesampingkan/diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti*, dimana eksepsi Pemohon Kasasi semuanya berdasarkan kepada hukum acara perdata yang berlaku, khususnya eksepsi kurang pihak (*party* tidak lengkap);

II. Dalam Pokok Perkara:

3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 167 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKtg); Pasal 6 ayat 1 huruf a dari Perjanjian Kerjasama Antara PT.Kawasan Berikat Nusantara dari AJB Bumi Putra 1912 tentang Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Nomor 08/SPKS/DRT.7.1/03/2011 tanggal 1 April 2011
026/BP-KBN/DKS/IV/2011
(*vide* bukti T1) dan Pasal 5 SK Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 070/SKD/DRT.5.1/09/2014 tanggal 11 September 2014;

3.1 Pasal 167 ayat 4 UUKtg berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.";

3.2 Pasal 6 ayat 1 huruf a dari Perjanjian Kerja PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan AJB Bumi Putera 1912 tanggal 1 April 2011;

Masa Kerja	Uang Jaminan Hari Tua
------------	-----------------------



Kurang dari 4 Tahun	0 x Gaji Take Home Pay Terakhir
4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun	10 x Gaji Take Home Pay Terakhir
9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun	14 x Gaji Take Home Pay Terakhir
12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun	18 x Gaji Take Home Pay Terakhir
15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun	22 x Gaji Take Home Pay Terakhir
18 tahun atau lebih	26 x Gaji Take Home Pay Terakhir

3.3 Pasal 5 SK Direksi PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 070/SKD/DRT.5.1/09/2014 tanggal 11 September 2014 yang berbunyi:

"Pegawai yang memiliki masa kerja lebih 18 (delapan belas) tahun diberikan uang pengabdian/penghargaan masa kerja sebesar 26 (dua puluh enam) x gaji THP.";

3.4 Bahwa *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan mewajibkan Pemohon Kasasi membayar sisa uang pesangon kepada 13 (tiga belas) orang Termohon Kasasi dengan total sebesar Rp585.595.472,00 adalah perbuatan melanggar hukum, karena mengenyampingkan berlakunya Pasal 167 ayat 4 UUKtg yang berarti juga menurut hukum mengenyampingkan Perjanjian kerjasama antara PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 April 2011 dan SK Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 11 September 2014, sedangkan pembuatan/penerbitan 2 (dua) produk hukum tersebut adalah melaksanakan amanat/perintah Undang-Undang dalam hal ini Pasal 167 ayat 4 UUKtg sebagaimana dikutip diatas;

3.5 Bahwa dengan mengacu pada 2 (dua) produk hukum diatas, maka menurut hukum tidak ada lagi kewajiban hukum Pemohon Kasasi untuk membayar sisa uang pesangon karena menurut 2 (dua) produk hukum yang dibuat oleh Pemohon Kasasi maka kerja 18 tahun lebih uang Jaminan Hari Tua adalah 26 (dua puluh enam) kali tidak atau bukan 34 (tiga puluh empat) kali sebagaimana dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya;

Hal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



3.6 Bahwa dengan demikian substansi perselisihan adalah:

- Pembayaran sisa uang pesangon, sebagaimana dituntut oleh Termohon Kasasi sesuai Pasal 167 ayat 2, namun dengan adanya Pasal 167 ayat 4, maka ketentuan tersebut dapat diatur dalam perjanjian tersendiri tanggal 1 April 2011 *vide* bukti T1 dan SK Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 11 September 2014 atau dengan perkataan lain, hal tersebut telah diakomodir dalam kedua produk hukum Pemohon Kasasi;

3.7 Bahwa dengan demikian karena hal tersebut telah diakomodir oleh kedua produk hukum sesuai perintah Pasal 167 ayat 4 UUKtg, maka menurut hukum, tidak ada lagi sisa uang pesangon yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum dengan mengenyampingkan dan berpihak telah memberlakukan Pasal 167 ayat 2 dan mengenyampingkan Pasal 167 ayat 3 dan ayat 4 UUKtg;

4.1 Bahwa Pasal 167 ayat 2 UUKtg berbunyi:

"Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.";

4.2 Bahwa Pasal 167 ayat 3 UUKtg berbunyi:

"Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.";

4.3 Bahwa Pasal 167 ayat 4 UUKtg berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.";

4.4 Bahwa ketentuan Pasal 167 ayat 4, menandakan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 167 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 dapat diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berarti menurut hukum Pasal 167 ayat 4 adalah pengecualian dari Pasal 167 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 diatas, namun - *quad non* - secara berpihak dan melanggar hukum, *Judex Facti* mengabaikan berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat 4 UUKtg;

4.5 Bahwa seandainya - *quad non*- Pasal 167 ayat 4 UUKtg tidak mempunyai kekuatan hukum dengan berlakunya, sudah pasti pembentuk Undang Undang *in casu* DPR tidak akan membuatnya, cukup Pasal 167 ayat 2 UUKtg saja yang berlaku dan tidak perlu ada pasal-pasal berikutnya;

4.6 Bahwa sebagai implementasi dari Pasal 167 ayat 4 UUKtg diatas, Pemohon Kasasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 April 2011 (*vide* bukti T1) dan penerbitan SK Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 11 September 2014, dan ini diabaikan dan secara melanggar hukum dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

5. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK);

5.1 Bahwa Pasal 33 UUKK tersebut berbunyi:

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga;

5.2 Bahwa Pasal tersebut diatas jelas meminta *Judex Facti* agar profesional dan mandiri tidak terpengaruh oleh tekanan internal maupun *external* dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman;

5.3 Bahwa namun dalam kasus *a quo* - *quad non* - *Judex Facti* terpengaruh dan berat sebelah dan memihak kepada Termohon kasasi, hal mana dibuktikan antara lain, namun tidak terbatas:

5.3.1 Dalam putusan *a quo*, amarnya berbunyi antara lain "menghukum Tergugat membayar selisih pesangon kepada Penggugat Tommy Sunday, Cs";

dimana : tuntutan semula Rp788.522.269,00

menjadi Rp585.598.472,00

tanpa disertai pertimbangan hukum yang jelas, bagaimana dan dasar hukum yang jelas yang berakibat tuntutan dikabulkan sebagian oleh *Judex Facti*;

5.3.2 Bahwa patut diduga dengan adanya berita di Kompas, pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015 yang berjurnal "buruh jabar

Hal. 15 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntut upah naik 25 persen" Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menyerukan akan mengadakan mogok nasional, hal mana bertepatan dibacakan putusan *a quo* pada tanggal 25 November 2015, hal-hal ini secara kondusif mempengaruhi *Judex Facti* sehingga mengabulkan gugatan Penggugat sebagian (bukti PK1);

5.3.3 Bahwa dengan adanya situasi kondusif tersebut, *Judex Facti* agak terpengaruh sehingga mengabulkan gugatan sebagian (?);

5.3.4 Bahwa disini terlihat kebimbangan *Judex Facti* sehingga terpengaruh mengambil keputusan:

- Mau menolak gugatan Penggugat, situasi tidak memungkinkan; dengan adanya wacana mogok nasional dari kalangan buruh;
- > Mengabulkan seluruhnya gugatan, tidak mungkin karena dasar hukum tidak jelas sehingga akhirnya *Judex Facti* mengambil keputusan:

"mengabulkan gugatan sebagian.";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi sudah memasuki masa pensiun dengan usia 56 tahun tetapi pembayaran hak pensiun Termohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu apabila jaminan manfaat pensiun yang diterima sekaligus oleh Termohon Kasasi lebih kecil sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dari uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Pengganti Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besarnya hanya 26 bulan gaji sedangkan seharusnya 34,2 bulan gaji;
2. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi diwajibkan membayar kekurangan hak pensiun Termohon Kasasi tersebut dengan mengacu kepada ketentuan besaran upah sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Kawasan Berikat Nusantara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Hal. 17 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 18 dari 18 hal.Put.Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2016